

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Kajian Pustaka akan dikemukakan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan landasan teori berupa premis mengenai Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak yang akan menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan berdasar kepada Kajian Pustaka menurut (Sugiyono 2016:58) yang menyatakan bahwa kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2.1.1 Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) pengertian Pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan pengertian Pajak diungkap sedikit berbeda oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991) dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27) yaitu sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tagen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Selanjutnya pengertian Pajak yang hampir sama dikemukakan oleh P.J.A.

Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27) yaitu sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang dikemukakan diatas maka baik secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari rakyat kepada negara) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan kepada Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:355). Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax law enforcement*), pilar-pilar penegakan hukum pajak diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*), penegakan hukum dalam system perpajakan yang menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah tindakan untuk menjamin supaya Wajib Pajak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan (Siti Kurnia

Rahayu, 2017:356). Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357).

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Selanjutnya pernyataan yang sama mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak juga diungkapkan oleh Thomas (Sumarsan 2017:95) yaitu:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Hal yang sama kembali diungkap pernyataan yang sama mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2016:56) yaitu :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam hal mengumpulkan data-data atau keterangan kemudian mengolah data tersebut sesuai standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam pelaksanaan ketentuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.2 Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan pajak berkaitan dengan standar dan persyaratan pemeriksaan pajak, menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:439) Pemeriksaan Pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat:

- 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- 2) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penyusunan LHP.
- 3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- 4) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- 2) SPT rugi;
- 3) SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- 5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:358)

adalah dalam rangka:

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan;
- 2) Penghapusan NPWP;
- 3) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Sedangkan tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

(2017:358) adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk mengujin kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain.

2.1.2.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:361) tujuan dari kebijakan umum Pemeriksaan Pajak adalah untuk:

- 1) Tertib administrasi pemeriksaan.
- 2) Meningkatkan *audit coverage ratio*.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan.

Kebijakan umum pemeriksaan pajak ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan agar dapat menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:360). Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas (Siti Kurnia Rahayu, 2017:361).

Adapun ruang lingkup dalam kebijakan pemeriksaan umum yang dikatakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:361) adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi kegiatan pemeriksaan.
- 2) Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan
- 3) Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

2.1.2.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:365) yaitu terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak, dan
- 2) Pemeriksaan khusus yang meliputi :

- a) Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan perpajakan, dan
- b) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya hal yang sama mengenai kriteria Pemeriksaan Pajak diungkap oleh Erly Suandy (2014:208) dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pemeriksaan rutin pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :
 - a) SPT lebih bayar.
 - b) SPT rugi.
 - c) SPT yang menyalahi norma perhitungan.
 - d) Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.
- 2) Pemeriksaan Khusus Dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
 - a) Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar.
 - b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - c) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.”

2.1.2.6 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:366) Pemeriksaan Pajak dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan dengan dua jenis pemeriksaan yaitu :

- 1) Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak; atau
- 2) Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2.7 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222)

mengungkapkan bahwa:

“Aspek materil ditunjukkan dengan hasil dari pemeriksaan pajak yang merupakan dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).”

Adapun indikator Pemeriksaan Pajak menurut Gatot Subroto (2020:125)

sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak dapat dilihat dari hasil pemeriksaan pajak berupa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang menjadi sengketa dan tunggakan. Semakin banyak ketetapan hasil pemeriksaan yang disetujui dan dilunasi, maka pemeriksaan dikatakan efektif, baik, dan sebaliknya.”

Hal yang sama menurut Bustamar Ayza (2017:176) indikator Pemeriksaan

Pajak sebagai berikut:

“Hasil Pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana bentuk-bentuk Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).”

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator yang akan digunakan untuk Pemeriksaan Pajak berupa jumlah Hasil Pemeriksaan (dalam rupiah).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pemungutan pajak dengan system yang telah disetujui warga negara melalui dewan perwakilan menuntut peran aktif warga negara dalam pelaksanaannya, kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak tentunya

mebutuhkan kepatuhan perpajakan yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2020:189). Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kepatuhan perpajakan menjadi motor penggerak utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:189). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2017:189).

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189) menyebutkan bahwa pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:194) menyebutkan bahwa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak yaitu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Senada dengan pengertian sebelumnya mengenai definisi Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Istiqamah (2016:36) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.”

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban

perpajakan sesuai dengan kebenarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal tersebut terdiri dari:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan perpajakan materil merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material tersebut terdiri dari:
 - a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:194) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan,

- koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang. Adapun indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

“Perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dalam suatu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dimana dalam hal ini maka indikator nya adalah jumlah SPT yang dilaporkan atau Realisasi SPT.”

Sedangkan menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:103) Indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu memasukan surat SPT dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Maka, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak. Sama halnya menurut Liberti Pandiangan (2013:03) mengatakan indikator untuk kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa atau tahunan. Maka, indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan pengeluaran negara dalam hal mencapai keberlangsungan negara tersebut (Tri Langgeng & Anang,

2019). Penerimaan di Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak, pajak yang dipungut dikelompokkan menjadi beberapa jenis pajak, namun pungutan pajak tersebut tetap dilakukan oleh pusat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49). Dari aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang diperuntukkan mengarah pada kehidupan yang sejahtera karena pajak sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat (Waluyo, 2017:4).

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang no 14 Pasal 1 ayat 3 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Selanjutnya, Pengertian Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Hampir senada pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2011:105) penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut Amiruddin Idris (2016:50) menyatakan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Supramono Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:74) indikator Penerimaan Pajak yaitu dilihat dari jumlah penerimaan pajaknya.

Selanjutnya indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut:

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka indikator dari penerimaan pajak yaitu realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017:60). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting, maka dari itu kepatuhan Wajib Pajak pun selalu diusahakan untuk terus meningkat, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan yang ada di suatu Negara dan juga efektivitas pemeriksaan pajak yang berlaku di Negara tersebut. Selain itu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, dengan pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan kepatuhan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan pajak tersebut dapat diketahui kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi negara, dimana sekitar 90% dari penerimaan negara Indonesia berasal dari pungutan pajak (Dodik Ridho Nurrochmat *et al*, 2017:136). Dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak karena kepatuhan pajak memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:207). Maka disaat Wajib Pajak patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya akan berdampak pada penerimaan pajak, kepatuhan tersebut sangat ditekankan kepada Wajib Pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak yang diharapkan (Andrew Lino *et al*, 2017).

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hal yang dijadikan sebagai upaya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, dengan pemeriksaan diharapkan Wajib Pajak patuh dalam perpajakannya, pemeriksaan ini sekaligus sebagai suatu pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak juga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perpajakan, karena patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu bukan hanya sekedar tepat membayar pajak tetapi juga jujur dalam melaksanakan perpajakannya.

Penegakan hukum dalam sebuah system perpajakan yang dijalankan merupakan hal yang sangat penting, seperti diketahui Indonesia menganut sistem perpajakan dengan tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak nya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dalam hal tersebut kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang paling penting, kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu nya dengan cara *tax law enforcement* dimana pilar-pilar penegakan hukum tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:355). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Siti Kurnia Rahayu bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:218). Penegakkan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh DJP untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:356). Dijelaskan pula bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:193). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu cara untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dengan tujuan dari pemeriksaan tersebut dapat tercipta perpajakan yang adil dan dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Nurhidayat, 2013:9-10). Kondisi sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak membuat Wajib Pajak mendapatkan kebebasan sehingga sering memicu kecurangan, karena hal tersebut dilakukan

pemeriksaan pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Chairil Anwar Pohan, 2016:547).

Pernyataan-pernyataan diatas juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Lombok DR Tampubolon (2019) karena melalui pemeriksaan ini maka Wajib Pajak yang diperiksa akan semakin memahami ketentuan perpajakan yang benar. Selanjutnya Eliyah *et al* (2016) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Perpajakan di Indonesia berjalan dengan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan secara penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri yaitu *Self Assessment System*, pada *Self Assessment System* Wajib Pajak dituntut untuk berperan secara aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya itu dibutuhkan kepatuhan yang tinggi.

Menurut M. Farouq (2018:6) tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu pondasi utama penerimaan pajak. Disamping itu kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat akan meningkatkan pula jumlah pajak yang dihimpun dalam APBN untuk kepentingan negara dan seluruh masyarakat Shidarta *et al* (2018:230).


Kepatuhan Wajib Pajak pada prinsip nya merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2020:189). Kepatuhan diperlukan dalam kondisi sistem perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak sendiri dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal, dimana dikatakan jika Wajib Pajak memiliki kemauan yang tinggi untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak akan memberikan dampak pada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:198).

Pernyataan atau konsep teori diatas didukung oleh penelitian yang menyatakan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di bidang perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (N Siti Rohmatul Wahda *et al*, 2018). Penelitian selanjutnya menyatakan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat (Maria M & Afriyanti, 2012). Kemudian penelitian berikutnya menyatakan kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak dapat dilihat jika penerimaan pajak mengalami penurunan bisa menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak mulai terkikis seperti tidak melakukan kewajibannya sesuai Undang-Undang perpajakan, seperti tidak melaporkan SPT maupun tidak melakukan perhitungan pajak terhutangnya

dengan benar (Fajar Nur Rahmawati *et al*, 2014). Selanjutnya dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena dengan kepatuhan membayar pajak justru akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. (Yoyok Satiotomo, 2017).

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan premis-premis diatas juga dapat ditentukan paradigma penelitian sebagai berikut:

GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN/PARADIGMA PENELITIAN



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dugaan sementara tersebut dilandaskan atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ = Terdapat Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.